

**WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL KAWIN DI LUAR NIKAH  
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN LOHBENER  
KABUPATEN INDRAMAYU)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**AHMAD GHOZALI MUIZ  
17103050006**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Kawin hamil merupakan perkawinan yang dilakukan oleh perempuan yang sudah dalam keadaan hamil terlebih dahulu sebelum dilakukannya akad nikah yang sah. Fenomena ini terjadi karena maraknya pergaulan bebas pada saat ini hingga terjadinya hubungan suami istri sebelum adanya pernikahan yang sah dan berakibat terjadinya kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar pernikahan adalah aib bagi keluarga dan pelaku, sehingga solusi terbaik untuk menutupi aib tersebut adalah dengan melangsungkan perkawinan yang sah bagi pelaku dalam keadaan hamil. Kasus kawin hamil mengakibatkan munculnya permasalahan baru, salah satunya adalah kedudukan nasab anak yang lahir akibat kawin hamil tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan batasan masa kandungan atau usia kehamilan bagi perempuan yang hendak melaksanakan akad nikah, berbeda dengan para ulama fikih yang memberikan batasan masa kandungan atau usia kehamilan bagi wanita yang akan melaksanakan akad nikah dalam keadaan hamil, hal tersebut dilakukan demi menjaga keabsahan nasab anak yang akan dilahirkan. Kasus kawin hamil inilah yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk melakukan penelitian di KUA kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu. agaimana proses penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil dan analisis tinjauan hukum positif serta hukum Islam terhadap praktik penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Lohbener. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu menjelaskan bagaimana proses penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil serta bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terkait penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan metode analisis induktif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di KUA Lohbener adalah dengan cara memeriksa berkas dari mempelai apabila dari berkas tersebut diketahui mempelai perempuan adalah hasil dari kawin hamil maka PPN akan menindak lanjuti kasus tersebut dengan memanggil orang tua dari mempelai perempuan tersebut. Dengan pernyataan orang tua yang didapat maka PPN KUA Lohbener menggunakan landasan hukum Islam sebagai dasar penentuan wali nikah bagi mempelai perempuan tersebut, karena dalam hukum positif tidak dijelaskan secara rinci mengenai kasus kawin hamil.

**Kata Kunci:** *Kawin Hamil, Wali Nikah, Nasab, KUA Lohbener.*



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-407/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL KAWIN DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN LOHBENER KABUPATEN INDRAMAYU)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD GHOZALI MUIZ  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050006  
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 664b6308731e0



Penguji I  
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6634a01340085



Penguji II  
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6646032ac7aa3



Yogyakarta, 03 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 664c3f8eb3a49

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ghozali Muiz  
NIM : 17103050006  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul Skripsi : Wali Nikah Bagi Anak Hasil Kawin Di Luar Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu)

Menerangkan bahwa sesungguhnya skripsi saya ini merupakan hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 April 2024  
14 Syawal 1445 H

Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVE  
SUNAN KALIJ  
YOGYAKARTA



Ahmad Ghozali Muiz  
NIM: 17103050006

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal:

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Ghozali Muiz

NIM : 17103050006

Judul : Wali Nikah Bagi Anak Hasil Kawin Di Luar Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 April 2024  
16 Syawal 1445 H  
Pembimbing



Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag.  
19730708 2000003 1 003

**MOTTO**

***“Tetaplah Berbuat Baik Entah Itu Sekecil Apapun, Meskipun  
Kebaikanmu Tidak Pernah Terlihat”***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur *Alhamdulillahirobbilalamin*  
atas berkah, rahmat, hidayah dan kemudahan yang telah Allah anugerahkan.

Penulis mempersembahkan sebuah karya sederhana untuk:

Keluarga tercinta

Ayahanda, Ibunda dan juga seluruh keluarga baik yang jauh maupun dekat yang  
selalu menjadi motivasi dan semangat untuk terus melangkah maju kedepan

Almamater yang selalu saya banggakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dosen pembimbing, tenaga pengajar serta rekan seperjuangan khususnya Hukum

Keluarga Islam 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	KH	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	ze (dengan titik di atas)



ر	Râ'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>SY</b>	Es dan ye
ص	Şâd	<b>Ş</b>	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	<b>Ḍ</b>	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	<b>Ṭ</b>	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	<b>Ẓ</b>	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<b>'</b>	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fâ'	<b>F</b>	Ef
ق	Qâf	<b>Q</b>	Qi
ك	Kâf	<b>K</b>	Ka
ل	Lâm	<b>L</b>	'el
م	Mîm	<b>M</b>	'em
ن	Nûn	<b>N</b>	'en
و	Wâwû	<b>W</b>	W
هـ	Hâ'	<b>H</b>	Ha
ء	Hamzah	<b>'</b>	Apostrof

ي	Yâ'	Y	Ye
---	-----	---	----

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

جماعة	Ditulis	<i>Jama'ah</i>
علّة	Ditulis	<i>'illah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	fathah+alif جاهلية	Ditulis Ditulis	$\bar{A}$ <i>Jāhiliyah</i>
2.	fathah+ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	$\bar{A}$ Tansā
3.	Kasrah+ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	$\bar{I}$ <i>Karīm</i>
4.	Dammah+wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	$\bar{U}$ <i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	fathah+ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	fathah+wawu mati قول	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah.

#### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

#### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan Huruf

*Syamsiyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوالفروض	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *ذِينَ اللهِ* dibaca *dīnullāh*; *بِالله* dibaca *billāh*.

## K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن	<i>Syahru Ramadhān al-lazī unzila fih</i>
	<i>al-Qur'ān</i>

## L. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata bahasa Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya,
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya,
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, taufiqm Al-Ma'arif dan sebagainya.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين, سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, أما بعد.

Segala puji kehadiran Allah. Tuhan yang selalu memberikan rahmat, hidayat serta karunia-Nya yang tak terhingga, terutama karunia kenikmatan iman dan islam. Hanya dengan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **“Wali Nikah Bagi Anak Hasil Kawin Di Luar Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu)”**. Tidak lupa shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang-benerang kepada seluruh umat-Nya yakni agama Islam.

Skripsi ini di buat untuk memenuhi sebagian syarat dalam menyelesaikan progam S1 (Strata Satu), guna mendapatkan gelar sarjana di fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam hal ini penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak selesai tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dari hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda Mohamad Muiz dan Ibunda Muntamah yang selalu memberikan kasih sayang, naseat, do’a, motivasi serta kesabaran dan segala dukungan dalam hal apapun sampai tercapainya skripsi ini.

2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., Selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan do'a, semangat, motivasi dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar dan staf-staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas dan kebutuhan akademik.
7. Para narasumber yang bersedia memberikan informasi, data dan dokumentasi yang sangat membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Untuk sahabat-sahabatku P. Fajar S., M. Nabawi, A. Kholik, Rizki Candra, Zul Fikri dan semua yang memberikan pengalaman berharga semoga kalian tetap menjadi teman dan sahabat terbaik.
9. Teman-temanku dan rekan-rekan seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang telah melalui perjalanan yang tidak akan terlupakan, semoga tetap terjalin hubungan yang telah kita bentuk selama ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Yogyakarta, 20 April 2024  
11 Syawal 1445 H

Penulis



Ahmad Ghozali Muiz  
NIM: 17103050006



## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iv
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teori .....	16
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II WALI NIKAH DAN KAWIN HAMIL</b> .....	24
A. Pengertian Wali Nikah .....	24
B. Syarat-Syarat Wali Nikah .....	24
C. Macam-Macam Wali Nikah .....	26
D. Pengertian Dan Hukum Kawin Hamil .....	30
E. Status Hukum Anak Hasil Kawin Hamil .....	35
F. Wali Nikah Bagi Anak Hasil Kawin Hamil .....	39
<b>BAB III PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL KAWIN HAMIL DI KUA KECMATAN LOHBENER KABUPATEN INDRAMAYU</b> .....	42
A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lohbener .....	42
B. Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Kawin Hamil .....	47

C. Dasar Hukum Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Kawin Hamil .....	54
<b>BAB IV ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL KAWIN HAMIL DI KUA LOHBENER KABUPATEN INDRAMAYU.....</b>	<b>66</b>
A. Analisis Normatif Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Kawin Hamil Di KUA Lohbener .....	66
B. Analisis Yuridis Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Kawin Hamil Di KUA Lohbener .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75
C. Penutup.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>TERJEMAH TEKS ARAB.....</b>	<b>xvii</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>xix</b>
<b>SURAT IJIN PENELITIAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>xxi</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>xxvii</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di zaman sekarang yang mana pergaulan bebas semakin marak terjadi di kalangan remaja hingga terjadinya sex bebas yang kemudian berdampak terjadinya kehamilan di luar perkawinan yang sah menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif yang berlaku. Dalam kehidupan masyarakat sekarang juga tidak sedikit perkawinan yang sudah didahului perzinaan, yang artinya ketika melangsungkan akad nikah si mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil atau mengandung anak hasil hubungan di luar pernikahan yang sah. Selain berdampak terjadinya kehamilan di luar pernikahan yang sah, salah satu dampak lainnya adalah nasib anak yang akan dilahirkan, terlebih lagi apabila anak yang dilahirkannya berjenis kelamin perempuan maka akan berdampak juga pada hak perwaliannya ketika ia sudah dewasa dan hendak melangsungkan perkawinan.

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan saling menyukai antara kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) sesuai syarat yang sebagaimana sudah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan percampuran antara keduanya. Pengertian *nikah* sebagaimana dipahami dari beberapa pendapat *fuqhaha* adalah ikatan yang bertujuan untuk menghalalkan pergaulan bebas dan



menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal kemudian menjadi hubungan yang halal.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada BAB I pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan dan tujuannya dicantumkan dalam pasal 2 “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Sedangkan tujuan dari perkawinan tercantum dalam pasal 3 “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.”<sup>3</sup> Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, maka penting sekali bagi seorang muslim untuk mengetahui seluk beluk perkawinan islam agar dapat membina rumah tangga yang diridhai Allah.<sup>4</sup>

Perkawinan dianggap sah menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) “perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat (Jilid 1)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

<sup>2</sup> UU Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 1.

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3.

<sup>4</sup> Ashgar Ali Engineer, *Islam dan Teknologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. Ke-III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 239.

ayat (2) ”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan yang sah tercantum dalam pasal 4 yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”

Agar terjadinya pernikahan yang sah tentunya harus memenuhi syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad nikah. Salah satu syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam sebuah akad pernikahan adalah adanya seorang wali, hukum yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa wali adalah salah satu syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam sebuah akad nikah, sehingga pernikahan tanpa adanya wali maka hukum pernikahannya adalah tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI pasal 19 “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”<sup>5</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT. pada surat An-Nūr (24) ayat 32:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 19.

<sup>6</sup> An-Nūr (24): 32

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah melangsungkan pernikahan, menurut Sayyid Qutb ayat ini adalah perintah bagi umat Islam untuk menikahkan mereka (orang-orang yang berada dalam hak perwaliannya).<sup>7</sup>

Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Aisyah yang menyatakan bahwa:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَّلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسلْطَانُ وَّلِيٌّ مِنْ لَا وَّلِيَّ لَهُ<sup>8</sup>

Hadist di atas menjelaskan bahwa sebuah pernikahan harus adanya seorang wali, pernikahan tanpa wali maka pernikahannya batal atau tidak sah, apabila telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar sebagai tanda menghalalkannya dan apabila terjadi perselisihan maka *sulṭān* yang menjadi walinya.

Perwalian dalam pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting, wali dalam pernikahan sendiri apabila ditinjau dari sifat kewaliannya dibagi menjadi dua bagian, yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seseorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin perempuan berdasarkan hubungan darah (keturunan) antara dia dengan calon pengantin wanita tersebut.<sup>9</sup> Wali hakim adalah seseorang yang karena

<sup>7</sup> Winch Herlena dan Muh. Muads Hasri, “Tafsir QS. An-Nūr Tentang Anjuran Menikah”, *Al-Dzikra*, Vol. 14, No. 2, Tahun 2020.

<sup>8</sup> At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi dalam Maktabah Syamilah*, Versi 4, Juz 3, hlm. 399, no. 1102.

<sup>9</sup> Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi’i (edisi lengkap) buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, t.t) hlm. 274.

kedudukannya (umpamanya sebagai penguasa atau qodi) berhak melakukan akad pernikahan.<sup>10</sup> Wali hakim dapat bertindak apabila calon mempelai tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, walinya berhalangan, atau walinya *mafqud* (tidak diketahui tempat tinggalnya), ataupun walinya *'adhal* (enggan menjadi wali) maka hak perwaliannya berpindah ke wali hakim.<sup>11</sup>

Salah satu alasan mengapa wali hakim menjadi wali nikah bagi mempelai perempuan adalah ketika mempelai perempuan diketahui dilahirkan kurang dari enam bulan setelah pernikahan dilangsungkan sebagai hasil dari hubungan di luar pernikahan. Hal ini diterapkan karena pemahaman hukum Islam bahwa keturunan dari hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologis yang telah berzina dengan ibunya. Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 42 disebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Hal yang serupa juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang berbunyi “Anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Ketentuan tersebut menarik untuk dikaji, karena rumusan seperti itu mempunyai dua arti. *Pertama*, anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Artinya, apabila anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka dia adalah anak sah dari pasangan suami istri yang melahirkannya.

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Lihat Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005.

Dengan demikian, anak yang dilahirkan setelah dilangsungkannya perkawinan pasangan tersebut, termasuk anak sah, tanpa ada batasan waktu minimal usia perkawinan. *Kedua*, anak sah adalah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah. Artinya, anak tersebut lahir sebagai akibat hubungan suami istri yang dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>12</sup>

Terkait mempelai wanita yang merupakan hasil kawin di luar nikah (kawin hamil) maka pegawai pencatat pernikahan (PPN) di KUA Kecamatan Lohbener mempunyai cara sendiri untuk meneliti apakah si mempelai wanita tersebut dilahirkan setelah 6 (enam) bulan atau kurang dari 6 (enam) bulan setelah terjadinya akad nikah orang tuanya, berdasarkan QS. Al-Ahqaf (46) ayat 15 dan QS. Al-Luqman (31) ayat 14. Dalam kasus mempelai wanita yang lahir kurang dari 6 (enam) bulan telah terjadi perbedaan pengambilan keputusan dalam menentukan wali untuk si mempelai wanita tersebut. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat dalam memahami UU No.1 Tahun 1974 pasal 42 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Sudah tidak asing lagi ketika mendengar kabupaten Indramayu, di samping terkenal dengan julukannya sebagai kota mangga, Indramayu juga sering sekali dikenali dengan stigma-stigma negatif yang melekat padanya, salah satunya adalah “*Rangda Cilik Turunan Indramayu* (Janda Kecil Keturunan Indramayu)” atau yang sering disingkat menjadi RCTI. Tentu saja stigma ini tidak muncul dengan begitu saja, melainkan ada faktor-faktor yang

---

<sup>12</sup> Jazumi, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Haniya press, 2006), hlm. 190.

menyebabkan julukan RCTI ini melekat pada kota Indramayu yang mana diataranya adalah banyaknya pernikahan muda atau pernikahan dini yang kemudian menimbulkan kemungkinan besar untuk melangsungkan perceraian di kemudian hari dikarenakan belum siap dan matangnya para pasangan muda ini.

Disamping faktor ekonomi yang menjadi latar belakang terjadinya perceraian, faktor lainnya adalah belum adanya kesiapan secara lahir batin untuk menjalani sebuah perkawinan, dikarenakan usianya yang masih cukup muda. Adanya fenomena kawin muda ini tentu saja ada beberapa faktor yang melatar belaknginya, disamping ekonomi keluarganya yang kurang baik, faktor lainnya adalah karena pergaulan yang sudah tidak lagi terkontrol (pergaulan bebas) yang kemudian berdampak kepada kehamilan pada remaja-remaja perempuan yang masih sangat muda ini yang mau tidak mau mereka harus segera dikawinkan.

**Tabel 1.1**

Jumlah dispensasi nikah di Kabupaten Indramayu<sup>13</sup>

<b>Tahun</b>	<b>Banyaknya</b>
2020	799
2021	654
2022	574
2023	277

<sup>13</sup><https://www.detik.com/jabar/berita/d-6844516/banyak-pasangan-nikah-muda-di-indramayu-ini-penyebabnya>



**Tabel 1.2**

Jumlah Wali Hakim Di KUA Lohbener

Tahun	Wali Hakim	Putus Wali
2017	39	26
2018	36	23
2019	25	15
2020	115	8
2021	34	25

*Sumber: Arsip KUA Lohbener*

Permasalahan yang ditimbulkan akibat dari perkawinan yang sudah didahului hamilnya si mempelai perempuan adalah ketika anak yang dikandungnya itu kemudian lahir dan berjenis kelamin perempuan dan kemudian si anak perempuan tersebut beranjak dewasa yang kemudian hendak melaksanakan perkawinan. Maka penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil dari perkawinan yang didahului hamilnya mempelai perempuan merupakan salah satu problem yang menjadi dampak dari kehamilan di luar perkawinan yang sah. Dengan demikian penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana proses penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Lohbener apakah sudah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI.

KUA Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh bidang urusan agama Islam termasuk urusan pernikahan di wilayah kerja KUA Kecamatan Lohbener. Tentu saja mempunyai tugas yang tidak mudah dalam menentukan hak kewalian bagi perempuan yang lahir akibat dari kehamilan di luar pernikahan yang sah oleh orang tuanya dulu. Dalam penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil memang bukan perkara yang mudah, dikarenakan memerlukan proses yang lumayan sulit dan dibutuhkan kehati-hatian bagi pihak KUA untuk menentuka wali nikah, terutama

bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mana di Kabupaten Indramayu sendiri PPN dibantu oleh *lebe*<sup>14</sup> di setiap desa-desa. Hal tersebut dikarenakan *lebe* lebih mengetahui kondisi di lapangan dan PPN dalam menentukan hak kewalian tersebut dari informasi yang diberikan oleh para *lebe*. Di KUA Kecamatan Lohbener sendiri pernah menangani kasus pernikahan mempelai perempuan akibat kawin hamil sebagaimana data yang telah diperoleh penulis dari KUA Kecamatan Lohbener terhitung dari tahun 2017 hingga Januari 2022 tercatat sebanyak 151 kasus pernikahan yang menggunakan wali hakim, yang mana mayoritas dari kasus tersebut adalah anak hasil kawin hamil.<sup>15</sup>

Sebagai gambaran kasar yang sudah didapatkan penyusun dari hasil pra penelitian adalah; KUA Kecamatan Lohbener pernah menangani kasus penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil yang mana calon pengantin yang hendak menikah merupakan imbas dari perbuatan orang tuanya puluhan tahun silam, KUA Lohbener dalam menentukan wali nikah adalah dengan cara mencermati berkas-berkas yang disertakan calon mempelai ketika melakukan pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Lohbener, apabila diketahui calon mempelai perempuan tersebut adalah anak hasil di luar nikah atau anak yang lahir kurang dari 6 bulan terhitung dari akad nikah orang tuanya maka yang bertindak sebagai walinya adalah wali hakim. KUA Kecamatan Lohbener memutuskan hal ini berlandaskan pada QS. Al-Ahqaf (46) ayat 15<sup>16</sup> dan QS. Al-

---

<sup>14</sup> *Lebe* adalah orang yang bertugas membantu PPN yang berada di setiap desa.

<sup>15</sup> Arsip KUA Kecamatan Lohbener.

<sup>16</sup> وحمله وفصاله ثلاثون شهرا

Luqman (31) ayat 14<sup>17</sup>, yang mana kedua ayat ini menjelaskan tentang minimal usia kehamilan.

Dari uraian di atas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti tentang peran PPN dalam menentukan hak kewalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat kawin hamil, dengan judul: **“Wali Nikah Bagi Anak Hasil Kawin Di Luar Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terkait wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Lohbener?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif terkait wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Lohbener.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>17</sup> حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين

- a. Menjelaskan bagaimana prosedur penentuan hak wali nikah bagi mempelai perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu.
  - b. Menjelaskan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait wali nikah bagi anak hasil kawin hamil.
2. Kegunaan Penelitian

Dengan diangkatnya tema ini peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penulisan-penulisan artikel, jurnal dan penelitian selanjutnya. Dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis maupun bagi pihak lain yang ingin mengetahui lebih mendalam mengenai hal tersebut, terutama bagi kaum muda yang mana pergaulan bebas semakin marak pada saat ini dan kemudian akan berdampak panjang tidak hanya berdampak kepada diri sendiri.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil sebuah penelitian atau karya ilmiah yang membahas subjek atau objek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi serta karya ilmiah lain yang merupakan hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang sudah dilakukan terhadap sebuah subjek pembahasan dan untuk

mengetahui perbedaan-perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>18</sup>

Mengenai penelitian ini, peneliti telah menelaah beberapa hasil penelitian sebelumnya yang juga bertemakan tentang penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin di luar nikah. Berikut adalah beberapa hasil penelitian sebelumnya.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Ma'muroh yang berjudul "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjar Negara)" Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2017.<sup>19</sup> Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjar Negara terkait penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil di luar nikah sebagai objek penelitiannya. Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Kepala KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjar Negara dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan hasil di luar nikah diawali dengan meneliti berkas-berkas atau data dari calon mempelai perempuan dengan data wali yang akan menjadi wali dari calon mempelai tersebut, jika terjadi atau ditemukannya keganjilan antara tanggal dilahirkannya calon mempelai perempuan dengan akad pernikahan orang tuanya maka pihak

---

<sup>18</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm.3.

<sup>19</sup> Ma'muroh, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjar Negara)", *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Fakultas Syari'ah, 2017).

KUA akan melakukan musyawarah dengan calon mempelai, jika diperlukan pihak KUA akan membicarakan masalah tersebut secara terpisah antara wali atau orang tua dengan si calon mempelai perempuan. Sebelum menentukan wali nikah, Kepala KUA akan menjelaskan mengenai anak sah dan anak tidak sah yang kemudian berkaitan dengan wali nikah. Dari penjelasan tersebut Kepala KUA akan memberikan opsi kepada pihak terkait untuk menentukan wali nikah sesuai hati nurani pihak terkait.

*Kedua*, artikel yang ditulis oleh Saiful Millah yang berjudul “Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya”.<sup>20</sup> Artikel ini membahas mengenai keabsahan akad nikah wanita yang hamil di luar nikah dan akibat hukumnya, yang kemudian dikaji menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fikih. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa dalam memutuskan masalah atau perkara yang sama seringkali menimbulkan dualisme, yang mana dualisme ini sering kali membuat masyarakat muslim haru memilih dalam memecahkan masalah apakah menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau menggunakan Fikih. Mengingat fikih telah menjadi aturan hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan masyarakat muslim sejak lama dan telah menjadi pijakan utama dalam memecahkan masalah sosial, sedangkan KHI menjadi rujukan utama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti Hakim, Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan lainnya. Jurnal ini juga menunjukkan bahwa adanya perbedaan aturan dalam fikih dan KHI yang menimbulkan dualisme

---

<sup>20</sup> Saiful Millah, “Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya”, *Misykat*, Vol.02, Nomor 02, 2018, hlm. 39.



dama permasalahan sosial seperti kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah dan akibat hukumnya yaitu persoalan nasab anak lahir dari perkawinan tersebut.

*Ketiga*, tesis yang ditulis oleh Adib Muhlasin yang berjudul “Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus pernikahan di Kabupaten Kendal Tahun 2013-2015)” Program Magister Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang 2016.<sup>21</sup> Tesis ini membahas mengenai penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di luar nikah di Kabupaten Kendal, yang mana dari 20 PPN se Kabupaten Kendal ada yang menghitung masa kehamilannya dan ada juga yang tidak menghitung masa kehamilan, sedangkan masyarakat Kabupaten Kendal masih memegang tradisi fikih *munakahat* yang kuat yakni fikih madzhab Syafi’i. Dengan adanya tradisi fikih *munakahat* yang kuat di Kabupaten Kendal maka nasab seorang anak didasarkan pada usia kehamilan, dengan adanya kondisi yang demikian kemudian muncullah permasalahan baru yakni dalam hukum administrasi, yaitu penulisan nama ayah kandung yang mana di satu sisi diakui sebagai ayah kandung namun dilain sisi terhalang perwaliannya, sementara dalam Undang-Undang tentang perkawinan tidak diatur hubungan perdata seperti itu.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Wahyuningsih yang berjudul “Penentuan Walinikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih

---

<sup>21</sup> Adib Muhlasin, “Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Pernikahan di Kabupaten Kendal Tahun 2013-2015)”, *Tesis* (Semarang: Universitas Islam Negeri Wali Songo, Pascasarjana, 2016).



Munakahat” Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2020.<sup>22</sup> Skripsi ini menjelaskan mengenai penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah orang tuanya, yang kemudian menggunakan Hukum Positif dan Fikih Munakahat sebagai dasar hukum. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad kedua orang tuanya sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni menggunakan wali nasab. Meskipun anak perempuan tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah akad orang tuanya, alasannya adalah karena orang tuanya mampu menunjukkan akte kelahiran yang sah. Adapun dalam menentukan wali nikah dalam kasus ini KUA Kecamatan Gondangrejo menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Undang-Undang anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan anak tersebut mempunyai akta kelahiran, adanya akta kelahiran ditujukan untuk mengetahui keabsahan status hubungan perdata anak dengan bapaknya. Sedangkan menurut perspektif fikih munakahat terhadap praktik penentuan wali nikah dalam kasus ini KUA Kecamatan Gondangrejo tidak sesuai dengan fikih munakahat. Karena menurut fikih munkahat, keabsahan seorang anak dalam kasus ini ditentukan dari usia kehamilan.

---

<sup>22</sup> Wahyuningsih, “Penentuan Walinikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat”, *Skripsi* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Fakultas Syari’ah, 2020).

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.<sup>23</sup>

### 1. Wali Nikah

Wali nikah adalah orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan.<sup>24</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (2) wali nikah terdiri dari: (a) wali nasab, (b) wali hakim.

#### a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang dikarenakan mempunyai hubungan nasab dengan calon mempelai perempuan yang akan melansungkan perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam masalah urusan wali nasab diatur dalam pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwasannya wali nasab di bagi menjadi empat kelompok, yaitu;

1) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

2) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

---

<sup>23</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

<sup>24</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, t.t.), hlm. 29.

- 3) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni kerabat laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan dari mereka.
- 4) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat (2) dijelaskan tentang siapa yang lebih berhak menjadi wali apabila ada beberapa kelompok wali yang sama-sama berhak menjadi wali. Orang yang paling berhak menjadi wali apabila terdapat beberapa kelompok yang sama-sama memiliki hak untuk menjadi wali, yakni pihak yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai perempuan.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>25</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam mengenai wali hakim diatur dalam pasal 23 ayat (1) yang berbunyi; “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

Hukum Islam juga mewajibkan adanya wali dalam sebuah akad pernikahan sehingga pernikahan tersebut menjadi sah hukumnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi:

---

<sup>25</sup> Iman Jauhari, “Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 54, Th. XIII, 2011, hlm. 17.

أَيُّمَا امْرَأَةً نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ<sup>26</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa sahnya sebuah pernikahan adalah dengan adanya seorang wali, apabila sebuah pernikahan tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut batal atau tidak sah hukumnya dan apabila tidak mempunyai wali maka *sultan* atau penguasalah yang menjadi wali bagi mereka yang tidak memiliki wali.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara melakukan penelitian. Artinya metode penelitian membahas mengenai tata cara dalam pelaksanaan penelitian.<sup>27</sup> Adapun metode yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana suatu penelitian dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan (*field*).<sup>28</sup> Penyusun akan mengambil data lapangan yakni di KUA Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu yang

<sup>26</sup> At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi dalam Maktabah Syamilah*, Versi 4, Juz 3, hlm. 399, no. 1102.

<sup>27</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Pranada Media, 2018) hlm. 2.

<sup>28</sup> Slamet Riyanto dan Dr. Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penentuan Kuantitatif, Penelitian Dibidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm.4.

kemudian penyusun akan mengolah seluruh data dan informasi yang didapatkan terkait wali nikah bagi anak hasil kawin di luar nikah.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengurai, menggambarkan dan menganalisa obyek yang diteliti sehingga bersifat mengungkap fakta.<sup>29</sup> Dalam hal ini yakni proses pelaksanaan dan metode penentuan wali bagi anak perempuan hasil kawin di luar nikah di KUA Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu.

## 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan dengan cara menganalisis data yang didasarkan pada hukum positif yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengasumsikan menggunakan dalil dan dasar hukum yang diambil dari Hukum Islam.

## 4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis data dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis foto dan dan

---

<sup>29</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1933), hlm. 75.

statistik.<sup>30</sup> Terdapat dua sumber data yang akan digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Peneliti adalah orang pertama yang mendapatkan informasi dari informan.<sup>31</sup> Dalam hal ini data yang diperoleh penyusun merupakan hasil wawancara dari Kepala KUA Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan orang lain. Dengan kata lain peneliti mengumpulkan data yang telah tersedia.<sup>32</sup> Data sekunder yang digunakan penyusun yakni Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, skripsi, buku, jurnal dan tulisan dan dokumen lainnya yang berkaitan masalah yang akan diteliti oleh penyusun.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yakni

---

<sup>30</sup> Dikutip oleh Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 157.

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 11.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Kepala KUA Lohbener, Penghulu di KUA Lohbener dan *Lebe* selaku petugas yang membantu PPN.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan informasi tertulis seperti buku yang berisi terori, argumen, hukum dan topik terkait lainnya.<sup>33</sup> Penulis menggunakan beberapa dokumentasi dari KUA Lohbener yaitu berupa dokumen nikah atau sesuatu yang memberikan informasi tentang praktik pelaksanaan kawin hamil dan proses penentuan wali nikah.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di suatu masyarakat dengan cara mendeskripsikan (menjelaskan) dalam bentuk kata-kata dan bahasa.<sup>34</sup> Penelitian kualitatif lebih mengarah pada teknik analisis yang mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah dari kasus perkasus karena sifat dari masalah satu akan berbeda dengan sifat masalah lainnya.<sup>35</sup> Analisis data kualitatif akan dilakukan dengan metode berfikir induktif,

---

<sup>33</sup> Burhan Bungian, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 121.

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

<sup>35</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.



yaitu penyusun akan terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dilapangan.<sup>36</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami rincian skripsi ini, penyusun memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut yakni, penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan mencakup tiga bagian yaitu pendahuluan, pembahasan dan penutup. Berikut adalah lima bab dalam sistematika penulisan:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang yang mana menjadi dasar dari penelitian ini, rumusan masalah yang berisi mengenai identifikasi masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan dari penelitian yang ingin dicapai, telaah pustaka yang berisi hasil penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan peneliti dalam membahas penelitian ini, kerangka teori yang berisi pembahasan singkat terhadap teori yang digunakan dalam penelitian ini, metode penelitian sebagai langkah-langkah ataupun cara peneliti dalam melakukan penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan yang menggambarkan secara singkat penelitian ini.

Bab kedua, menguraikan pembahasan umum mengenai wali nikah dan asal usul anak. Pada pembahasan wali nikah dijelaskan mengenai pengertian wali nikah, dasar hukum wali, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah dan kedudukan wali nikah. Adapun dalam pembahasan asal usul anak akan menjelaskan pengertian anak dari berbagai macam perspektif.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 21.

Bab ketiga, membahas mengenai letak geografis KUA Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, mulai dari profil KUA seperti sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi. Juga mencakup mengenai penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin di luar nikah.

Bab keempat, membahas tentang analisis penelitian dari data primer maupun data skunder yang telah diperoleh penyusun dari pengumpulan data di lapangan.

Bab kelima, berisikan penutup yang merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang akan berisikan kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan juga saran-saran untuk mengembangkan objek yang diteliti.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada bab ini adalah langkah terakhir dari penelitian ini, yaitu menyimpulkan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan. Dari uraian pembahasan tersebut, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di KUA Lohbener adalah dengan cara meneliti berkas-berkas yang dikumpulkan calon mempelai maupun informasi yang didapat dari *lebe* selaku pembantu PPN yang mengetahui kondisi lapangan. Apabila diketahui adanya indikasi bahwa calon mempelai wanita lahir kurang dari 6 bulan masa kehamilan terhitung dari akad nikah orang tuanya atau apabila terdeteksi calon mempelai perempuan lahir lebih dari 6 bulan tetapi kurang dari 9 bulan (misalnya 7 atau 8 bulan) terlebih didapati informasi ketika orang tuanya dulu melaksanakan akad nikah sudah dalam keadaan mengandung, maka akan dilakukan pemanggilan terhadap kedua orang tuanya untuk ditanyakan terkait status anak perempuan tersebut, apabila dari pengakuan orang tuanya anak tersebut benar dibuat setelah adanya pernikahan yang sah maka walinya adalah wali nasab, tetapi apabila orang tuanya mengakui sudah ada pembuahan sebelum adanya pernikahan yang sah maka akan di beri edukasi bahwasannya ayahnya tidak bisa menjadi wali dan walinya adalah wali hakim, setelah itu PPN KUA Lohbener mengarahkan calon mempelai

perempuan untuk mengajukan surat permohonan wali hakim kepada Kepala KUA Lohbener.

2. Penetapan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di KUA Lohbener telah sesuai dengan Hukum Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW. namun kurang sesuai dengan Hukum Positif yang ada di Indonesia. Dikarenakan Hukum Positif di Indonesia pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan pada pasal 43 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menerangkan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hukum Positif di Indonesia sendiri belum mengatur secara rinci mengenai wali nikah bagi anak hasil kawin hamil atau anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah tetapi sudah ada dalam kandungan ibunya sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, hendaknya lebih mengetahui dan memahami lebih dalam terkait perwalian dalam perkawinan, karena wali merupakan salah satu syarat syahnya sebuah perkawinan.
2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, hendaknya lebih bisa menegaskan dan mensosialisasikan lagi tentang syarat dan rukum perkawinan, khususnya mengenai perwalian. Agar

lebih banyak kaum muda yang paham akan pentingnya perwalian dan bisa mengurangi fenomena terkait anak lahir di luar pernikahan atau fenomena kawin hamil.

3. Kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama agar memberikan regulasi yang tegas dan lebih rinci tentang perwalian anak yang lahir kurang dari 6 bulan terhitung semenjak akad nikah orang tuanya, agar tidak menimbulkan kebingungan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pencatat pernikahan dalam menjalankan tugasnya.
4. Bagi para pembaca, agar hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan ketidak sempurnaan dan segala kekurangan serta keterbatasan yang ada dalam skripsi ini. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan semoga bermanfaat bagi para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Alqur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sinergi Pustaka, 2012..

### B. Al-Hadits/Ulumul Hadits

Bukhari, *Shahih Bukhori dalam Maktabah Syamilah*, Versi 4

Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal, *Fiqh Madzhab Syafi'I (edisi lengkap) buku 2*, Bandung: Pustaka Setia, t.t.

Tirmidzi, At-, *Sunan at-Tirmidzi dalam Maktabah Syamilah*, Versi 4.

Verawati, Rizka. *Wali Nikah Dalam perspektif Hadits*, Lampung: UIN Raden Intan, 2020.

### C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abror, Khorul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN, 2015.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012.

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Binacipta, t.t.

Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2008

Jazumi, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Haniya press, 2006.

Khatib, Yahya Abdurrahman Al-, *Ahkam al-Mara'at al-Hamil: Fi al-Syari'at al-Islam*, Beirut: Dar Al Basair, 1999.

Ma'muroh, *Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjar Negara, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Fakultas Syari'ah, 2017.*



- Manan, Abdul, *Anekaa Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Al-Ahwal Al-Shakhsyiyah: 'ala Al-Madzahib Al-khomsah Al-Ja'fari, Al-Hanafi, Al-Maliki, Al-Syafi'I, Al-Hanbali*, Beirut: Dar al ilm Li al Malayin, 1964.
- Muhlasin, Adib, *Penenguan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Pernikahan di Kabupaten Kendal Tahun 2013-2015)*, Semarang: Universitas Islam Negeri Wali Songo, Pascasarjana, 2016.
- Mujahiddin, *Masail al-Fiqh, Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Mesir: Mustafa al-Babi Hasbi, 1975.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Syarifudin, Amir, *Meretas Kebenaran Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Ciputat pres, 2002.
- Syathibi, Al-, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Beirut: Dar a-Kutub al-Islamiyah.
- Syawkaniy, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Al-, *Naylu Al-Awtar Min Ahdith Sayyid Al-Akhyar Sharh Muntaqal Akhbar*, .Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2004.
- Thami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Wahyuningsih, *Penentuan Walinikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat*, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Fakultas Syari'ah, 2020
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshari A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.



Zuhaili, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dar al Fikr, 2004.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 19.

PMA Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab 3 Pasal 5 Ayat 2.

PMA Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 2 Ayat 1.

UU Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **E. Jurnal**

Fahrul Fauzi, “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 3, Nomor 2, 2021

Jauhari, Iman, “Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 54, Th. XIII, 2011.

Millah, Saiful, “Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya”, *Misykat*, Vol.02, Nomor 02, 2018.

Winceh Herlena dan Muh. Muads Hasri, “Tafsir QS. An-Nūr Tentang Anjuran Menikah”, *Al-Dzikra*, Vol. 14, No. 2, Tahun 2020

#### **F. Data Elektronik**

<https://indramayukab.bps.go.id/indicator/12/35/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>.

<https://indramayukab.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html#subjekViewTab3>.

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6844516/banyak-pasangan-nikah-muda-di-indramayu-ini-penyebabnya>

#### **G. Lain-Lain**

Ali Engineer, Ashgar, *Islam dan Teknologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. Ke-III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 202 .1.

Burhan Bungian, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Pranada Media, 2018.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1933.
- Riyanto, Slamet dan Dr. Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penentuan Kuantitatif, Penelitian Dibidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

